



SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA MISKIN
KOTA SEMARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang:
- a. bahwa kematian anggota keluarga yang terjadi kepada warga miskin, dapat memberikan beban kepada keluarga yang ditinggalkan sehingga Pemerintah Kota Semarang bermaksud memberikan santunan kematian bagi warga miskin Kota Semarang;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana Berupa Santunan Kematian Bagi Warga Miskin Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana Berupa Santunan Kematian Bagi Warga Miskin Kota Semarang, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin Kota Semarang.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); ;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Tingkat II dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 105);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 112);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA MISKIN KOTA SEMARANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Semarang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia yang bertugas pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
10. Kartu Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri.
11. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
12. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial ekonomi dan demografi dan individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
13. Identitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat ID DTKS adalah identitas warga miskin sebagai sasaran program perlindungan sosial yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia.
14. Warga Kota Semarang adalah seseorang yang terdaftar sebagai warga Kota Semarang yang dibuktikan dengan memiliki KTP-el dan KK yang masih berlaku.
15. Warga Miskin adalah warga Kota Semarang yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang mempunyai Nomor Identitas DTKS.
16. Santunan Kematian adalah bantuan yang diberikan kepada ahli waris warga miskin yang meninggal dunia yang disebabkan karena usia lanjut, sakit, lahir mati, bencana alam, pembunuhan, bunuh diri dan kecelakaan (bukan kecelakaan lalu lintas).
17. Ahli waris adalah suami atau istri atau orang tua atau anak atau cucu atau menantu, atau mengampu yang merawat warga miskin yang meninggal dunia dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah setempat;

Pasal 2

- (1) Maksud dari pemberian santunan kematian bagi warga miskin adalah salah satu bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Kota Semarang kepada warga miskin Kota Semarang yang berduka cita karena anggota keluarganya meninggal dunia.
- (2) Tujuan dari pemberian santunan kematian bagi ahli waris warga miskin tersebut adalah untuk membantu meringankan beban biaya pemakaman jenazah dan keperluan lain yang berkaitan dengan prosesi pemakaman.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota Semarang menganggarkan santunan kematian sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada anggaran SKPD dalam rincian objek belanja uang dan/atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (3) Besarnya anggaran santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan angka kematian warga miskin tahun sebelumnya.
- (4) Besarnya santunan kematian yang diberikan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran dan di tetapkan melalui keputusan Walikota.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Santunan kematian diberikan berdasarkan pengajuan dari ahli waris warga miskin yang meninggal dunia dengan diketahui Lurah setempat.
- (2) Pengajuan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Walikota.
- (3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas melakukan verifikasi.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penerima santunan kematian ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Sosial kota Semarang.
- (5) Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas melakukan pencairan santunan kematian.

Pasal 5

- (1) Pengajuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a) Persyaratan bagi yang meninggal dunia:
 1. fotocopy KTP-el dan/atau fotocopy KK;
 2. fotocopy akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil/surat keterangan kematian yang ditandatangani Lurah/pejabat berwenang;
 3. surat keterangan tercantum dalam IDTKS yang ditanda tangani Lurah, khusus bayi lahir mati Nomor IDTKS mengikuti orang tua.
 - b) Persyaratan bagi ahli waris:
 1. fotocopy KTP-el dan/atau fotocopy KK;
 2. surat keterangan yang menyatakan sebagai ahli waris warga miskin yang meninggal dari Lurah setempat;
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kematian.

Pasal 6

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan hasil verifikasi setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian santunan kematian.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap pemberian santunan kematian bagi warga miskin dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan aktif ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian santunan kematian bagi warga miskin.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

- (1) Dalam hal dana santunan kematian sudah terealisasi 100 % (seratus persen) pada tahun berjalan, maka realisasi pencairan berikutnya menunggu penetapan perubahan anggaran.
- (2) Pengajuan permohonan santunan kematian apabila tidak bisa dibayarkan pada tahun berjalan akan dibebankan pada anggaran tahun berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana Berupa Santunan Kematian Bagi Warga Miskin Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana Berupa Santunan Kematian Bagi Warga Miskin Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota Semarang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Mei 2021

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 10 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

Ttd

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004